



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN
KADALUARSA YANG DIDAUUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION OF THE CONSUMER ON THE RELATED
CHARACTERIZED FOODS BASED UNDANG-UNDANG NUMBER 8 OF 1999
ABOUT CUSTOMER RIGHTS*

**DEVI ARIKAL AHMADI
NIM. 100710101008**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN
KADALUARSA YANG DIDAUUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION OF THE CONSUMER ON THE RELATED
CHARACTERIZED FOODS BASED UNDANG-UNDANG NUMBER 8 OF 1999
ABOUT CUSTOMER RIGHTS*

**DEVI ARIKAL AHMADI
NIM. 100710101008**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

Pilihlah kerugian daripada keuntungan yang tidak jujur. Yang satu membawa derita untuk seketika, yang satu lagi untuk sepanjang masa (Chilton)



Sumber :<http://www.katamutiaraindonesia.com>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Saey Achmadi (Si Raja Madura) dan Mama Rohmi tercinta yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Suami tersayang Basuni Khoirun Nizam, keluarga besar Dirjo Maninten dan Arip Buyut yang tak pernah bosan memberikan semangat, doa dan motivasi;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Guru-guru SD Negeri Tanggul Wetan 06 Tanggul, SMP Negeri 3 Tanggul, SMA Negeri 2 Tanggul yang telah berjasa memberikan ilmu dan membimbing selama ini, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. dan Emi Zulaika, S.H.,M.H.. selaku pembimbing saya yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN
KADALUARSA YANG DIDAUUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION OF THE CONSUMER ON THE RELATED
CHARACTERIZED FOODS BASED UNDANG-UNDANG NUMBER 8 OF 1999
ABOUT CUSTOMER RIGHTS*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DEVI ARIKAL AHMADI
NIM. 100710101008**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 Desember 2017

Oleh:

Pembimbing,

Edi Wahjuni, S. H., M. Hum.
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,

Emi Zulaika, S. H., M. H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN
KADALUARSA YANG DIDAUUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh :

Devi Arikal Ahmadi

NIM. 100710101008

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Edi Wahjuni, S. H., M. Hum.

NIP. 196812302003122001

Emi Zulaika, S. H., M. H.

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S. H. M. H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M. H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S. H., M. Hum. :
NIP. 196812302003122001

Emi Zulaika, S. H., M. H. :
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Arikal Ahmadi

NIM : 100710101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kadaluwarsa Yang
Didaur Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam
pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Desember 2017

Yang Menyatakan,

Devi Arikal Ahmadi
NIM. 100710101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Makanan Kadaluwarsa Yang Didaur Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S. H. M. H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M. H.. selaku Sekretaris Penguji;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan segala bantuan fasilitas penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku, Bapak Saey Achmadi (Si Raja Madura) dan Mama Rohmi yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
8. Suami tercinta, Basuni Khoirun Nizam, dan saudara-saudaraku Teguh Adi, Tri Andini, M. Suhud serta keponakan Kenzie Dzaki R yang telah memberi semangat dan dukungan selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan, Rolis, Brista, Yoyo, Fijar, Cakra, Ella, teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
10. Teman-teman club CB CHOLA yang memberi dukungan, semangat serta pengertian selama ini;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 7 Desember 2017

Penulis,

DEVI ARIKAL AHMADI

RINGKASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, karena pada dasarnya konsumen memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha baik itu hak yang bersifat universal maupun spesifik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak sebagai konsumen dan pelaku usaha yang berbuat kesalahan, membuat kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Hal ini tidak terlepas dari adanya masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan kadaluwarsa yang didaur ulang. Dimana konsumen berhak mendapatkan hak-haknya, baik secara moral maupun ekonomi. Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian setelah mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha, dengan memberikan bukti yang cukup jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa yang didaur ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk jawab pelaku usaha atas produk kadaluwarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluwarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi produk olahannya tersebut; untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang asas, teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas makanan kadaluwarsa yang didaur ulang oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen. Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini mengenai: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Makanan Kadaluwarsa dan Daur Ulang.

Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan pada penulisan skripsi ini, yakni, perta sebagai konsekuensi hukum dari

pelanggaran yang diberikan oleh UUPK, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang dideritanya berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan haknya kembali. Hal ini untuk menjamin hak dari konsumen agar terhindar dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab oleh pelaku usaha .

Kesimpulan tentang Tanggungjawab pelaku usaha bahwa sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen berkewajiban memberikan ganti rugi baik berupa uang ataupun biaya pengobatan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa yang didaur ulang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, di jelaskan pada BAB X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah Pelaku usaha harus menjaga kualitas hasil produksinya, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Karena kepercayaan konsumen memiliki kedudukan yang menjadi tolak ukur tentang berhasil tidaknya produk olahan tersebut dipasaran dan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Bagi konsumen untuk mendapat kepastian terhadap ganti rugi atas tindakan pelaku usaha, konsumen harus membuktikan secara jelas mengenai adanya kerugian akibat dari mengkonsumsi produk olahan pelaku usaha. Sehingga dari adanya pembuktian yang jelas tersebut dapat menentukan besar kerugian yang diderita oleh konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii

HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.2 Perlindungan Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.3 Pelaku Usaha dan Konsumen	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.3.3 Pengertian Konsumen.....	20
2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21
2.4 Makanan Kadaluwarsa	22
2.4.1 Pengertian Makanan	22
2.4.2 Kadaluwarsa	24
2.4.3 Pengertian Makanan Kadaluwarsa	25
2.4.4 Cara Menghindari Makanan Kadaluwarsa	26
2.5 Daur Ulang	28
2.5.1 Pengertian Daur Ulang	28
2.5.2 Manfaat Daur Ulang	30
BAB 3. PEMBAHASAN	31

3.1 Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluwarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen	31
3.2 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha	40
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada prakteknya, konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan, disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.¹

Dalam bidang perekonomian, konsumen memiliki kedudukan yang sangat lemah, maka dari itu perlulah perlindungan hukum yang menjamin mengenai segala hal yang menjadi hak konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan

¹Abdul Hakim Barkatullah, 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, hlm. 1

indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen yaitu²:

1. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk;
2. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi;
3. Lemahnya kemampuan tawar menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.

Pemakaian barang dan/atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian.

Perlindungan konsumen sendiri terdiri dari subyek hukum yaitu konsumen dan pelaku usaha, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik sendiri

1

Terhadap posisi tawar yang melemah bagi pihak konsumen tersebut, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.³ Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik baik situasi maupun kondisi.⁴

²Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran hokum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)

³Abdul Hakim Barkatullah, *Op.Cit.* hlm. 1

⁴Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. hlm, 79.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Kecurangan produsen sebagai pelaku usaha di buktikan dengan adanya salah satu kasus yang diangkat oleh penulis yaitu beredarnya makanan kadaluarsa yang di daur ulang di masyarakat sekitar. Dalam Kompas.com kasus tersebut terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Dimana telah ditemukan makanan ringan yang diolah dari roti wafer yang sudah rusak atau kadaluarsa ini sudah beredar di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini diketahui setelah jajaran Polres Sidoarjo menggerebek dua pabrik kecil yang memproduksi berbagai jenis makanan ringan, Rabu (3/3/2010). Selain menahan dua pemilik pabrik, polisi menyita bahan makanan bekas atau kadaluarsa mencapai 5 ton, yang akan diolah menjadi roti atau snack. Modus pembuatan roti bekas itu cukup sederhana. Mereka memproduksi dengan cara mencampur dua bahan, yakni coklat dan roti wafer yang kadaluarsa. Bahan makanan afkir itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin aduk. Setelah jadi, dengan mesin *packing*, bahan makanan itu dimasukkan dalam kemasan baru lengkap dengan merek produknya.⁵

Konsumen termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga harus dilindungi juga hak-haknya. Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa. Kinerja pelayanan yang disampaikan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah ia mengkonsumsi produk yang dibeli.

⁵Dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2010/03/04/07385139/Awas..Beredar.Roti.Daur.Ulang>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 08.15 WIB

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak sebagai konsumen, dan pelaku usaha yang wanprestasi, lalai atau berbuat kesalahan. Membuat kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Upaya pencegahan yang harus dilakukan terhadap faktor tersebut yaitu dengan mengembangkan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen, pemenuhan segala kewajiban konsumen, dan kerja sama yang baik antara konsumen dengan pelaku usaha yang seringkali tidak berdaya. UUPK merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha karena di dalam Undang-Undang tersebut hak konsumen diatur dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.

Dengan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KADALUARSA YANG DIDAUUR ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada dua yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1 Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2 Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat;
- 3 Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk kadaluarsanya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah mengkonsumsi produk olahannya tersebut.
2. Mengetahui dan memahami mengenai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari mengkonsumsi hasil olahan pelaku usaha.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Kencana.Jakarta. hlm.35

yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

⁷*Ibid.* hlm 93.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Hasil dari pendekatan undang-undang yang ditelaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual juga penting sebab pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian terarah pada penelitian bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan dari hakim.¹⁰

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarasa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

¹⁰*Ibid.* hlm. 141

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.¹¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang

¹¹*Ibid*,

¹²*Ibid*, hlm. 165

¹³*Ibid*. hlm. 171.

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2

TINJAUAN PUATAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksanya.¹⁴

¹⁴Ibid, hlm 24

Perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila tidak mempunyai landasan atau dasar yang kokoh. Dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia dapat kita lihat dalam :

Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir Woerjono Sastropranoto yang dikutip oleh C.S.T. Kansil ialah:

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, yang dimaksud hukum:

Kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa

9

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹⁶

15C.S.T. Kansil, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 38

16Sudikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty. hlm .38.

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, baik bersifat hukum publik maupun hukum perdata. Terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang boleh mendiskriminasikan seseorang dalam bentuk apapun. Pengertian lainnya mengenai perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* mendefinisikan sebagai berikut:

“Perlindungan Hukum dikenal dalam 2 bentuk, yaitu: perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, tujuan dari perlindungan hukum *preventif* yaitu mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi subjek hukum dalam bentuk dimaksud melalui

¹⁷C.S.T. Kansil. *Op.Cit.* hlm. 3

¹⁸Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Balai Pustaka. hlm. 2

pengaturan perangkat hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah bagian integral dan kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama.²⁰ Konsekuensinya tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia yang berjuang pada kepastian hukum. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum untuk menuju dari hukum yang berkeadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan hukum dan kedamaian. Pada prinsipnya ini adalah mewujudkan kebahagiaan dari manusia, dan lingkungannya. Perlu diketahui konsep perlindungan hukum bagi rakyat ini harus diterapkan di dalam negara hukum.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi, pertolongan (penjagaan dan

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

sebagainya).²¹ Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²² Kaitannya dengan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa sangat berkepentingan dalam hal perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum memiliki tujuan tertentu dalam melindungi hak-hak warganegaranya, yaitu:²³

1. Mengayomi hak-hak warga negara oleh pemerintah
2. Memberikan kepastian hukum
3. Memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, karena perlindungan hukum yang paling baik bagi konsumen adalah berasal dari masyarakat sebagai konsumen itu sendiri dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi konsumen yang memiliki hak serta mempunyai kebebasan untuk mempergunakan hak-hak mereka, maka sikap yang demikian ini merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen sendiri karena dapat menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan pihak konsumen yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.²⁴ Adanya tujuan yang jelas tersebut, perlindungan hukum akan memiliki dasar

²¹W.J.S. Poerwadarminta 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 600.

²²Harian Republika, *pemegang paten perlu perlindungan hukum*, tanggal 24 mei 2004

²³Dikutipdari <http://Statushukum.com/perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 08.30 WIB.

²⁴Khristine Agustina, 2010. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Karcis Parkir*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 15

pijakan yang benar-benar kuat untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁵

Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, atau daya kemampuan, daya bersaing, maupun dalam posisi tawar-menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri atau bergabung dalam suatu organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk memperoleh keadilan.²⁶

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam pemakaian barang/atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

²⁶*Ibid.* hlm. 18

diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian. Pengertian kerugian dalam hal itu tentu tidak hanya dilihat dari aspek jasmaniah semata, melainkan meliputi aspek rohaniah, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan pemakai kemungkinan pemakaian barang/atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga haram hukumnya. Kenyataannya tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang halal. Karena itu, untuk mengarahkan konsumen kepada produk yang halal dan mencegah pemakaian produk yang haram, diperlukan adanya perlindungan hukum.
2. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan diserahkan barang dan/atau jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Kenyataan bahwa untuk mendapat keuntungan yang berlipat, produsen sering menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak hingga tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk menyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*like it or leave it contract*).²⁷

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yang terdapat dalam UUPK, yaitu:²⁸

- a. Pasal 3 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- b. Pasal 3 huruf d UUPK yang menyatakan bahwa menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- c. Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab.

²⁷Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Maliki Pers. Malang, hlm 3.

²⁸Adrian Sutedi, 2008. *Tanggungjawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm. 9

UUPK ini sudah cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena didalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen itu sendiri.

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya ditingkatkan praktis. Adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, dimana sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.

Pasal 2 UUPK, asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia diselenggarakan bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUPK, yaitu:

1. Asas Manfaat

Dalam segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dari pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Memberi keadilan kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan jaminan kepastian oleh negara.

Secara luas, lingkup perlindungan konsumen tidak saja diberikan kepada konsumen saja, akan tetapi juga diberikan kepada pelaku usaha. Konsep perlindungan konsumen diberikandengan tujuan untuk mencapai keseimbangan baik itu bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu sendiri.

Tujuan dari adanya regulasi perlindungan konsumen sendiri terdapat pada Pasal 3 UUPK yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang, dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ketentuan-ketentuan tentang tujuan perlindungan konsumen tersebut sangat memberi manfaat terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan

konsumendimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen akan berjalan dengan baik dalam hal melakukan transaksi jual beli.

2.3 Pelaku Usaha dan Konsumen

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*,²⁹ dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³⁰ Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

UUPK tidak menggunakan istilah produsen akan tetapi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yaitu :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 angka 3 dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³¹

²⁹ N.H.T. Siahaan, 2010. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei. hlm. 28

³⁰ Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 16

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hlm. 41

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi, barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

32 Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm.11

Pengertian pelaku usaha menurut UUPK sangat luas, yang dimaksud dengan pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Prakteknya yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah³³. Berdasarkan hal iniyang dipentingkan adalah harga yang wajar.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

33 Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 51

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan implementasinya hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

2.3.3 Pengertian Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, terdapat batasan pengertian konsumen, yaitu:³⁴

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa, untuk

³⁴ A z. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya. hlm.13

tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Batasan mengenai pengertian konsumen dalam ilmu ekonomi juga ada dua jenis konsumen, yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan dan pengguna barang adalah konsumen akhir, sedangkan yang dimaksud di dalam UUPK sebagai konsumen adalah konsumen akhir. Karena konsumen akhir memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Seperti halnya dengan pelaku usaha, sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak konsumen, yaitu:

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

Kewajiban konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam UUPK. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

2.4 Makanan Kadaluwarsa

2.4.1 Pengertian Makanan

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu [pertumbuhan badan](#) dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan.³⁵

Pengertian produk makanan memang tidak diuraikan dalam UUPK, namun dapat kita lihat dalam pengertian barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPK yaitu :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan

³⁵Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 11.45 WIB

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud pangan adalah:

“segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Dari pengertian diatas, para ahli menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan adalah :³⁶

Menurut ahli gizi menyatakan bahwa :

“Makanan adalah makanan bergizi yang ada pada makanan pokok. Seperti halnya nasi, sayur, lauk pauk, buah”.

Menurut prasetyono menyatakan bahwa :

“Makanan adalah meramu jenis makanan dengan kandungan yang seimbang. Dengan keseimbangan gizi dari makanan yang kita konsumsi akan menjadi sebuah kesegaran fisik dan juga mental”.

Menurut Hulme menyatakan bahwa

“Makanan adalah yang akan menjadikan kita mampu untuk menikmati makanan tersebut. Dengan makanan yang kita nikmati, akan menjadikan kita senang dan akan berdampak positif pada tubuh kita yang menjadi tujuan untuk kita dan mampu untuk menjalankan aktivitas”.

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. ³⁷ Makanan atau bisa disebut juga dengan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem

³⁶Dikutipdari<http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-makanan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 12.03 WIB

³⁷Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.01 WIB

perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Menurut WHO makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan dan substansi lain yang digunakan untuk penyembuhan. Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.

2.4.2 Kadaluwarsa

Kata 'kadaluarsa' atau dalam ejaan lainnya bisa disebut 'kedaluarsa' atau 'kadaluwarsa' mengacu pada waktu atau masa. Maksudnya adalah masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia.

Disamping keamanan produk pada saat prosesproduksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa daluarsa.³⁸

Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan , dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai suatu produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa daluwarsanya, tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah:³⁹

- a. Diproduksi atau dikemas tanggal (*manufacturing or packing date*);

³⁸Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 77.

³⁹Midian Sirait, Pengaturan tentang Makanan Daluarsa, Makalah, disampaikan oleh wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm, 17-18.

- b. Dijual paling lama tanggal (*sell by date*);
- c. Digunakan paling lama tanggal (*use by date*);
- d. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*date of minimum durability*) atau (*best before*).

2.4.3 Pengertian Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa memang tidak layak lagi kita konsumsi, untuk itu pemerintah selalu melakukan pengawasan dengan ketat untuk jenis-jenis makanan yang telah lewat kadaluwarsanya dan langsung menariknya dari peredaran kios-kios. Pada pengertian makanan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa pada Pasal 1 huruf a mengartikan makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat. Sedangkan pada Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa Pasal 1 huruf d, menyatakan bahwa makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa produksinya telah berakhir dan dapat berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tanggal kadaluwarsanya. Sedangkan tanggal kadaluwarsa adalah adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk, tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:⁴⁰

- a. konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut;
- b. distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya;
- c. produsen dirangsang untuk lebih meningkatkan pelaksanaan “quality control” terhadap produknya.

Menurut BPOM, makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluwarsa) jika telah terjadi perubahan - perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik,

⁴⁰Ibid, hlm. 18.

kimia atau enzimatik. Pangan yang mengalami kerusakan akan mengalami perubahan seperti⁴¹:

- a. Warna;
- b. Bau;
- c. Rasa;
- d. Tekstur;
- e. Kekentalan.

Perubahan tersebut disebabkan oleh benturan fisik, benturan kimia, dan aktifitas organisme. Makanan kadaluwarsa terjadi akibat pelepasan pada makanan serta tidak berfungsinya lagi bahan pengawet pada makanan dan dapat pula terjadi akibat reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dalam jangka waktu tertentu.

2.4.4 Cara Menghindari Makanan Kadaluwarsa

Sebagai informasi dalam memilih dan membeli suatu produk, konsumen hendaknya harus memperhatikan beberapa informasi penting tentang referensi apakah suatu produk berada dalam tenggang waktu masuk kadaluwarsa atau tidak. Berikut informasi terkait pertimbangan untuk terhindar dari makanan kadaluwarsa, sebagai berikut⁴²:

1. Label.

Pertama kali yang harus dilihat konsumen sebelum mengonsumsi makanan dan minuman dalam kemasan harus memperhatikan informasi pada kemasan atau label produksi yang harus meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen dan tanggal kadaluwarsa. Pemberian label pada makanan kemasan itu bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk tersebut.

2. Kemasan dan perubahan fisik.

⁴¹Dikutip dari <http://apriliasakari.blogspot.com/2014/04/makalah-makanan-kadaluarsa.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.10 WIB

⁴²Dikutip dari <http://trisosu223.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-makanan-kadaluarsa.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.20 WIB

Produk makanan dengan kemasan yang sudah rusak tidak layak menjadi ciri khas yang mudah dikenali untuk dikonsumsi. Kemungkinan isinya pun sudah rusak karena telah terkontaminasi. Untuk itu perhatikan jika mencium bau yang tidak sedap, perubahan warna, bentuk, dan rasa merupakan tanda-tanda makanan dalam kemasan telah rusak.

3. Batas Kadaluwarsa.

Pada setiap label produk kemasan harus mencantumkan tanggal “kadaluwarsa/exp. date/best before”. Artinya, makanan dan minuman mempunyai batas akhir yang aman untuk dapat dikonsumsi dan dijamin mutunya, dengan penyimpanan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen. Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa. Makanan dan minuman yang sudah rusak, sebelum atau sesudah lewat tanggal kadaluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

4. Makanan dalam kaleng.

Untuk mengonsumsi makanan dan minuman kaleng, pilihlah kaleng yang baik, tidak penyok, tidak berkarat dan tidak cembung. Setelah mengenali ciri fisik produk dari pengemasannya yang harus dikenali berikutnya adalah membaca informasi produk apakah sudah terdaftar di Departemen Kesehatan (MD/ ML DepKes RI No yang tercantum) termasuk juga harus memerhatikan tanggal kadaluwarsanya. Hindarilah membeli produk yang tidak mencantumkan nama dan alamat produsen secara jelas, seperti produk impor yang hanya bertuliskan bahasa negara produsen. Tidak lupa juga harus diperhatikan lagi bahan baku dan bahan tambahan yang dipergunakan serta gunakan dan simpanlah sesuai petunjuk.

Konsumen harus membekali dirinya dengan pengetahuan seputar produk makanan yang aman dikonsumsi baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan cukup dari konsumen menjadikan dirinya sebagai konsumen pintar, cerdas dan selektif serta sadar terhadap bahaya yang diakibatkan dalam mengonsumsi makanan tidak sehat. Kesehatan suatu bangsa berawal dari kesehatan diri sendiri, keluarga, masyarakat yang berdampak bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, masyarakat

sebagai konsumen harus mendapatkan informasi cukup, salah satunya mengetahui istilah yang terdapat dalam produk makanan sebagai bekal dalam berbelanja makanan agar aman dan sehat.

Berikut istilah-istilah yang biasanya tertera pada label produk makanan, dan perlu diperhatikan diantaranya⁴³:

1. Baik digunakan sebelum (best before) menunjukkan batas suatu produk masih terjamin kualitasnya. Kualitas dan kandungan nutrisinya akan turun setelah tanggal tersebut terlewati, namun belum tentu membahayakan kesehatan selama kemasan masih utuh.
2. Gunakan sebelum (use by atau expired date) digunakan untuk produk yang menyebabkan resiko kesehatan secara langsung ketika sudah melewati tanggal yang tercantum. Biasanya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dalam penyimpanan jangka panjang misalnya daging dan beberapa jenis keju.
3. Batas sebelum penarikan (pull date) adalah tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih punya jangka waktu untuk mengkonsumsi tanpa mulai mengalami kerusakan.
4. Tanggal dikemas (pack date) merupakan informasi mengenai tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun pengecer.
5. Tanggal masuk toko (sell by date) adalah tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan lainnya.
6. Tanggal pemajangan (display date) menunjukkan tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display toko atau tempat penjualan lainnya.

2.5 Daur Ulang

2.5.1 Pengertian Daur Ulang

Melihat keadaan lingkungan kita yang setiap hari di permasalahan oleh sampah yang semakin menggunung seolah sampah ini menjadi masalah atau momok utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat⁴⁴. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi

⁴³Dikutip dari <http://www.rawatsehat.com/articles/bahaya-makan-kadaluarsa?page=2>.

Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.45 WIB

⁴⁴Dikutip dari <http://jacklotong83.blogspot.co.id/2016/04/makalah-daur-ulang.html>.

Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 15.05 WIB

padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan⁴⁵. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Banyak cara untuk mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan serta mempunyai nilai ekonomis, salah satunya dengan cara daur ulang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud daur ulang adalah peredaran ulang suatu masa dan pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Dengan kata lain yang dimaksud dengan daur ulang adalah sebuah proses yang dilakukan pada barang-barang bekas tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah barang baru yang bisa dipergunakan kembali.

Banyak contoh daur ulang yang sering manusia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya daur ulang kertas, daur ulang plastik dan daur ulang makanan. Dari contoh tersebut memiliki pengertian tersendiri yaitu sebagai berikut⁴⁶:

1. Pengertian daur ulang kertas adalah proses daur ulang sampah kertas yang melibatkan pencampuran kertas bekas dan air serta bahan kimia untuk memecahnya. Kemudian campuran ini di cincang dan dipanaskan, untuk memperoleh benang selulosa. Campuran ini akan menghasilkan pulp, dan bubur kertas. Campuran kemudian dibersihkan, diputihkan, dan dicampur dengan air.
2. Pengertian daur ulang plastik adalah proses pemulihan sisa atau limbah plastik dan melakukan pemrosesan kembali bahan tersebut menjadi produk baru yang bermanfaat, terkadang produk yang baru ini bisa jadi sama sekali berbeda dari bentuk produk awal.

⁴⁵Dikutip dari <http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 15.20 WIB

⁴⁶Dikutip dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-daur-ulang-dan-contohnya/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 15.40 WIB

3. Pengertian daur ulang makanan adalah cara untuk mengolah makanan-makanan sisa yang yang masih sehat dan layak makan (bukan makanan basi) untuk dijadikan suatu menu makanan baru.

2.5.2 Manfaat Daur Ulang

Daur ulang mengacu pada proses pengumpulan bahan bekas yang biasanya dianggap sebagai sampah dalam pengolahannya. Dalam proses ini bahan yang digunakan diurutkan dan diproses untuk digunakan sebagai bahan baku dalam memproduksi produk baru.

Proses pengolahan dengan cara daur ulang memiliki beberapa manfaat. Baik manfaat dalam aspek lingkungan dan aspek ekonomi⁴⁷.

Manfaat daur ulang dalam aspek lingkungan.

1. Menghemat Sumber Daya Alam;
2. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

Manfaat daur ulang dalam aspek ekonomi.

1. Menghemat biaya operasional pengelolaan sampah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang.

⁴⁷Dikutip dari <https://rinastkip.wordpress.com/tag/daur-ulang/>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2017 Pukul 06.20 WIB

Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

C. Internet

<http://Statushukum.com/perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 27 Desember Oktober 2016 pukul 07.40 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2010/03/04/07385139/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 08.15 WIB

<http://Statushukum.com/perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 08.30 WIB.

<http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-makanan>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 12.03 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.01 WIB

<http://makalah-makanan-kadaluarsa.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 13.10 WIB

<http://pengertian-daur-ulang.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 15.40 WIB

**UNDANG-
UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA**

**NOMOR 8
TAHUN 1999**

TENTANG


**PERLINDUNG
AN
KONSUMEN**


**DENGAN
RAHMAT
TUHAN YANG
MAHA ESA**


**PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,**


Menimbang:

a. b
a
n
w
a
o
e
n
o
n
g
u
l
u
s
o
n
a
o
e
u
l
u
k
m
e
w
u














b.
























c.














d. b
















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000












g.



Mengingat:

Pasal 5
Ayat 1,
Pasal
21 Ayat
1,
Pasal
27, dan
Pasal

33
Undang
Undang
Dasar
1945;

**Dengan
persetujuan**

**DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN
:

Menetapkan:
UNDANG-
UNDANG
TENTANG
PERLINDUNG
AN
KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-
undang ini yang
dimaksud
dengan:

1. Perind
ungan
konsum
en
adalah
segala
upaya
yang
menjam
in
adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat

akat
untuk
dimanfa
atkan
oleh
konsum
en.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah

pabean

.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai perlindungan

konsumen.

10. Klausul a Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabn

ya
meliputi
bidang
perdag
angan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan
konsumen
berasaskan
manfaat,
keadilan,
keseimbangan,
keamanan dan
keselamatan
konsumen,
serta kepastian
hukum.

Pasal 3

Perlindungan
konsumen
bertujuan:

- a. mening
katkan
kesadar
an,
kemam
puan
dan
kemand
irian
konsum
en
untuk
melindu
ngi diri;
- b. menga
ngkat
harkat

dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan

an;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk menda

patkan
kompe
nsasi,
ganti
rugi
dan/ata
u
pengga
ntian,
apabila
barang
dan/ata
u jasa
yang
diterima
tidak
sesuai
dengan
perjanji
an atau
tidak
sebagai
mana
mestiny
a;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban
konsumen
adalah:

- a. memba
ca atau
mengik
uti
petunju
k

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut.

Bagian Kedua

**Hak dan
Kewajiban
Pelaku Usaha**

Pasal 6

Hak pelaku
usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritika

d tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelian diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan

peraturan
perundang-
undangan
lainnya.

Pasal 7

Kewajiban
pelaku usaha
adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba
barang
dan/atau
jasa
tertentu
serta
memberi
jaminan
dan/atau
garansi
atas
barang
yang
dibuat
dan/atau
yang
diperdagangkan;

f. memberi
kompensasi,
ganti
rugi
dan/atau
penggantian
atas
kerugian akibat
penggunaan,
pemakaian dan
pemanfaatan
barang
dan/atau
jasa
yang
diperdagangkan;

g. memberi
kompensasi

sasi,
ganti
rugi
dan/ata
u
pengga
ntian
apabila
barang
dan/ata
u jasa
yang
diterima
atau
dimanfa
atkan
tidak
sesuai
dengan
perjanji
an.


BAB IV


PERDUATAN YANG DILARANG


BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8


1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a.










b.














d.





















f.







g.










h.








	b
	c
	a
	n
	u
	m
	k
	a
	s
	b
	a
	m
	a
	b
	e
	i.
	m
	b
	a
	k
	n
	e
	m
	a
	s
	s
	u
	g
	a
	b
	e
	a
	s
	a
	l
	m














j.







2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau

bekas,
dan
tercem
ar
tanpa
membe
rikan
informa
si
secara
lengkap
dan
benar
atas
barang
dimaks
ud.

3. Pelaku
usaha
dilarang
mempe
rdagan
gkan
sediaan
farmasi
dan
pangan
yang
rusak,
cacat
atau
bekas
dan
tercem
ar,
dengan
atau
tanpa
rmembe
rikan
informa
si
secara
lengkap
dan
benar.


4. Pelaku
usaha
yang
melaku
kan


pelanggan pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.


Pasal 9


1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:


- a. b
a
a
n
g
























d.










f.







h.







UNIVERSITAS
JEMBER







k.

- 
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap

p ayat 1
dilarang
melanju
tkan
penawa
ran,
promosi
, dan
pengikl
anan
barang
dan/ata
u jasa
tersebu
t.

Pasal 10

Pelaku usaha
dalam
menawarkan
barang
dan/atau jasa
yang ditujukan
untuk
diperdagangkan
dilarang
menawarkan,
mempromosika
n,
mengiklankan
atau membuat
pernyataan
yang tidak
benar atau
menyesatkan
mengenai:

- a. harga
atau
tarif
suatu
barang
dan/ata
u jasa;
- b. keguna
an
suatu
barang

dan/atau jasa;

- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyat

akan
barang
dan/ata
u jasa
tersebu
t
seolah-
olah
telah
memen
uhi
standar
mutu
tertentu
;

b. menyat
akan
barang
dan/ata
u jasa
tersebu
t
seolah-
olah
tidak
menga
ndung
cacat
tersem
bunyi;

c. tidak
berniat
untuk
menjual
barang
yang
ditawar
kan
melaink
an
dengan
maksud
untuk
menjual
barang
lain;

d. tidak
menyed
iakan
barang

dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang

menawarkan,
mempromosika
n atau
mengiklankan
suatu barang
dan/atau jasa
dengan harga
atau tarif
khusus dalam
waktu dan
jumlah tertentu,
jika pelaku
usaha tersebut
tidak
bermaksud
untuk
melaksanakann
ya sesuai
dengan waktu
dan jumlah
yang
ditawarkan,
dipromosikan,
atau diiklankan.

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang

dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagai mana yang dijanjinkannya.

2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah

berupa
barang
dan/ata
u jasa
lain.

Pasal 14

Pelaku usaha
dalam
menawarkan
barang
dan/atau jasa
yang, ditujukan
untuk
diperdagangkan
dengan
memberikan
hadiah melalui
cara undian,
dilarang untuk:

- a. tidak
melaku
kan
penarik
an
hadiah
setelah
batas
waktu
yang
dijanjik
an;
- b. mengu
mumka
n
hasilny
a tidak
melalui
media
masa;
- c. membe
rikan
hadiah
tidak
sesuai
dengan

yang
dijanjikan;

- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak


menep
ati
pesana
n
dan/ata
u
kesepa
katan
waktu
penyele
saian
sesuai
dengan
yang
dijanjik
an;


- b. tidak
menep
ati janji
atas
suatu
pelayan
an
dan/ata
u
prestasi
.


Pasal 17

- 1. Pelaku
usaha
periklan
an
dilarang
mempr
oduksi
iklan
yang:


- a. m
e
n
g
e
n
g
a
b
u
k
a
n










b. n




c. m
e
m
b
r
o









2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.

BAB V


**KETENTUAN
PENCANTUMAN**


**N KLAUSULA
BAKU**

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:


- a. m
e
n
y
a
k
a
n
p
e
n
g
s







U
D
D
D
E
K
S
L
M
E
J
E
N
Y
B
B
K
B
J
O
S
W
B
D
E
K
L
L
S
B
J
B
D
E


c.








d. m
e
n
y
a
k
a
n
p
e
n
g
a
n
g
k
e
l
u
a
s
a
n
d
a
n
k
o
n
s
u
l
t
a
s
d
a
n
p
e
n
g
a
n
g
k
e
l
u
a
s
a
n
d
a
n
k
o
n
s
u
l
t
a
s





















f.







g. m
e
n
y
a
n
g
m
e
n
s
a
b
u
k
o
b
y
e
k
L
a
b
o
r
a
s
a
k
a
n











0
a
n
w
a
k
o
r
s
u
m
e
m
e
r
e
k
u
s
s
a
k
o
o
b
d
u
e
k
u
l
u
s
j
u
l





2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

an yang
memen
uhi
ketentu
an
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 1
dan
ayat 2
dinyata
kan
batal
demi
hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti

rugi
atas
kerusak
an,
pencem
aran,
dan/ata
u
kerugia
n
konsum
en
akibat
mengko
nsumsi
barang
dan/ata
u jasa
yang
dihasilk
an atau
diperda
gangka
n.

2. Ganti
rugi
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 1
dapat
berupa
penge
mbalian
uang
atau
pengga
ntian
barang
dan/ata
u jasa
yang
sejenis
atau
setara
nilainya
, atau
perawat
an
kesehat

an
dan/ata
u
pember
ian
santuna
n yang
sesuai
dengan
ketentu
an
peratur
an
perund
ang-
undang
an yang
berlaku.

3. Pember
ian
ganti
rugi
dilaksa
nakan
dalam
tengga
ng
waktu 7
(tujuh)
hari
setelah
tanggal
transak
si.

4. Pember
ian
ganti
rugi
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 1
dan
ayat 2
tidak
mengh
apuska
n
kemung

kinan
adanya
tuntutan
pidana
berdasarkan
pembuktian
lebih lanjut
mengenai
adanya unsur
kesalahan.

5. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha
periklanan

bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut

t tidak
dilakuk
an oleh
agen
atau
perwaki
lan
penyedi
a jasa
asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23


Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24


1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:


- a. D
- e
- a
- k
- u
- u
- s







b.







- 
2. Pelaku usaha sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen

en
apabila
pelaku
usaha
lain
yang
membeli
i
barang
dan/ata
u jasa
menjual
kembali
kepada
konsum
en
dengan
melaku
kan
peruba
han
atas
barang
dan/ata
u jasa
tersebu
t.

Pasal 25


1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyed


tidak akan
suku cadang
dan/atau
fasilitas
purna jual dan
wajib memenu-
hi jaminan atau
garansi sesuai
dengan yang
diperjanjikan.

2. Pelaku usaha sebagai mana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:


- a.

d
a
k





b.



Pasal 26

Pelaku usaha

yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatin

ya
ketentu
an
menge
nai
kualifik
asi
barang;

d. kelalaia
n yang
diakibat
kan
oleh
konsum
en;

e. lewatny
a
jangka
waktu
penunt
utan 4
(empat)
tahun
sejak
barang
dibeli
atau
lewatny
a
jangka
waktu
yang
diperjan
jikan.

Pasal 28

Pembuktian
terhadap ada
tidaknya unsur
kesalahan
dalam gugatan
ganti rugi
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 19,
Pasal 22, dan
Pasal 23
merupakan

beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASA N

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelesaian perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku


usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagai mana dimaksud pada ayat 2 melaksanakan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan


nggara
an
perlindu
ngan
konsum
en
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 2
meliputi
upaya
untuk:


a.


re
c
p
a
n
a
k
m
s
a
a
n
m
o
l
n
y
a




b.









5. Ketentu
an lebih
lanjut
menge
nai
pembin
aan
penyele
nggara
an
perlindu
ngan

konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swaday

a
masyar
akat.

2. Penga
wasan
oleh
pemer
intah
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat l
dilaksa
nakan
oleh
Menteri
dan/ata
u
menteri
teknis
terkait.

3. Penga
wasan
oleh
masyar
akat
dan
lembag
a
perlindu
ngan
konsum
en
swaday
a
masyar
akat
dilakuk
an
terhada
p
barang
dan/ata
u jasa
yang
beredar
di
pasar.

4. Apabila hasil pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan

an
masyar
akat
dan
lembag
a
perlindu
ngan
konsum
en
swaday
a
masyar
akat
dapat
disebarl
uaskan
kepada
masyar
akat
dan
dapat
disamp
aikan
kepada
Menteri
dan
menteri
teknis.

6. Ketentu
an
pelaksa
naan
tugas
pengaw
asan
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 1,
ayat 2,
dan
ayat 3
ditetapk
an
dengan
Peratur
an
Pemer

ntah.

BAB VIII

**BADAN
PERLINDUNG
AN
KONSUMEN
NASIONAL**

**Bagian
Pertama**

**Nama,
Kedudukan,
Fungsi, dan
Tugas**

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.


Pasal 33


Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
mempunyai
fungsi
memberikan
saran dan
pertimbangan
kepada
pemerintah
dalam upaya
mengembangka
n perlindungan
konsumen di
Indonesia.


Pasal 34

1. Untuk menjala
nkan
fungsi
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Pasal
33,
Badan
Perlind
ungan
Konsu
men
Nasion
al
mempu
nyai
tugas:


- a. m
e
m
p
e
t
k










b.







c.








d.









- 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsum

en
internas
ional.

Bagian Kedua

**Susunan
Organisasi
dan
Keanggotaan**

Pasal 35

1. Badan
Perlind
ungan
Konsu
men
Nasion
al terdiri
atas
seoran
g ketua
merang
kap
anggot
a,
seoran
g wakil
ketua
merang
kap
anggot
a, serta
sekuran
g-
kurang
nya 15
(lima
belas)
orang
dan
sebany
ak-
banyak
nya 25
(dua
puluh
lima)
orang
anggot
a yang

mewaki
li
semua
unsur.

2. Anggota
a
Badan
Perlind
ungan
Konsu
men
Nasion
al
diangka
t dan
diberhe
ntikan
oleh
Preside
n atas
usul
Menteri
,
setelah
dikonsu
ltasikan
kepada
Dewan
Perwaki
lan
Rakyat
Republi
k
Indones
ia.

3. Masa
jabatan
ketua,
wakil
ketua,
dan
anggot
a
Badan
Perlind
ungan
Konsu
men
Nasion
al
selama

3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota a.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. Lembaga perlindungan konsumen

swaday
a
masyar
akat;

d. akadem
isi; dan

e. tenaga
ahli.

Pasal 37

Persyaratan
keanggotaan
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
adalah: a.
warga negara
Republik
Indonesia; b.
berbadan
sehat; c.
berkelakuan
baik; d. tidak
pernah dihukum
karena
kejahatan; e.
memiliki
pengetahuan
dan
pengalaman di
bidang
perlindungan
konsumen; dan
f. berusia
sekurang-
kurangnya 30
(tiga puluh)
tahun.

Pasal 38

Keanggotaan
Badan

Perlindungan
Konsumen
Nasional
berhenti
karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

1. Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas,
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
dibantu
oleh
sekretariat.

2. Sekretariat
sebagai
mana
dimaksud
pada
ayat 1
dipimpin
oleh
seorang
sekretaris
yang
diangkat
oleh
Ketua
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional.

3. Fungsi,
tugas,
dan
tata
kerja
sekretariat
sebagai
mana
dimaksud
pada
ayat 1
diatur
dalam

keputusan
Ketua
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional.

Pasal 40

1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan

an
Ketua
Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

**LEMBAGA
PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**SWADAYA
MASYARAKAT**


Pasal 44


1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan


konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. m
e
n
y
e
b
a
r
k
a
n
h
u
p









UNIVERSITAS
JEMBER


b.




UNIVERSITAS
JEMBER

C.







d.



e. m
e
s
k
k
s
n
o
n
g
s
w
s
s
n
o
e
r
s
s
m
s
o
e
m
e
n
n
s
b
a
n
m
a
s
y
a
a





4. Ketentu
an lebih
lanjut
menge

na
tugas
lembag
a
perlindu
ngan
konsum
en
swaday
a
masyar
akat
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
ayat 3
diatur
dalam
Peratur
an
Pemer
ntah.

BAB X

MENYELESAI AN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

1. Setiap
konsum
en yang
dirugika
n dapat
mengg
ugat
pelaku
usaha
melalui
lembag
a yang
bertuga
s

menyel
esaikan
sengketa
antara
konsum
en dan
pelaku
usaha
atau
melalui
peradila
n yang
berada
di
lingkun
gan
peradila
n
umum.

2. Penyel
esaian
sengketa
a
konsum
en
dapat
ditempu
h
melalui
pengadi
lan atau
di luar
pengadi
lan
berdas
arkan
pilihan
sukarel
a para
pihak
yang
bersen
gketa.

3. Penyel
esaian
sengketa
a di luar
pengadi
lan
sebagai

mana dimaksud pada ayat 2 tidak menhilangkan tanggung jawab pidana sebagai mana diatur dalam Undang-undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah


satu
pihak
atau
oleh
para
pihak
yang,
bersen
gketa.

Pasal 46


1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a.


S
e
o
r
a
n
g
k
o
n
s
u
l
u
n
g
k
a
n





J
S
S
L
S
W
S
S
Y
S
G
O
E
S
J
G
K
L
S
J
S
b. S
S
K
S
O
N
O
K
K
S
S





c.




















- g
b
k
s
e
k
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradila

n
umum.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan

mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga

**Penyelesaian
Sengketa
Melalui
Pengadilan**

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

**BADAN
PENYELESAIAN
SENKETA**


KONSUMEN

Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.


2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. w
a
t





b.

c.



e. m
e m





f.

3. Anggota sebagai mana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

4. Anggota setiap unsur sebagai mana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan

sebanyak
banyaknya 5
(lima)
orang.

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;

- c. anggot
a.

Pasal 51

1. Badan penyele
saian sengketa
a konsum
en dalam
menjala
nkan tugasny
a dibantu
oleh sekreta
riat.
2. Sekreta
riat badan
penyele
saian sengketa
a konsum
en terdiri
atas kepala
sekreta
riat dan anggot
a sekreta
riat.
3. Pengan
gkatan dan
pember
hentian kepala
sekreta
riat dan anggot
a sekreta

riat
badan
penyele
saian
sengketa
a
konsum
en
ditetapk
an oleh
Menteri
.

Pasal 52

Tugas dan
wewenang
badan
penyelesaian
sengketa
konsumen
meliputi:

- a. melaks
anakan
penang
anan
dan
penyele
saian
sengketa
a
konsum
en,
dengan
cara
melalui
mediasi
atau
arbitras
e atau
konsilia
si;
- b. membe
rikan
konsult
asi
perlindu
ngan
konsum

en;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

en;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang

-
undang
ini;

i. memint
a
bantua
n
penyidi
k untuk
mengh
adirkan
pelaku
usaha,
saksi,
saksi
ahli,
atau
setiap
orang
sebagai
mana
dimaks
ud
pada
huruf g
dan
huruf h,
yang
tidak
bersedi
a
memen
uhi
panggil
an
badan
penyele
saian
sengket
a
konsum
en;

j. menda
patkan,
meneliti
dan/ata
u
menilai
surat,
dokume
n, atau

alat
bukti
lain
guna
penyeli-
dikan
dan /
atau
pemerik-
saan;

k. memut-
uskan
dan
meneta-
pkan
ada
atau
tidak
adanya
kerugia-
n di
pihak
konsum-
en;

l. membe-
ritahuka-
n
putusan
kepada
pelaku
usaha
yang
melaku-
kan
pelangg-
aran
terhada-
p
perlindu-
ngan
konsum-
en;

m. menjatu-
hkan
sanksi
adminis-
tratif
kepada
pelaku
usaha

yang
melang
gar
ketentu
an
Undang
-
undang
ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

2. Jumlah

anggota majelis sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, yang mewakili semua unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3, serta dibantu oleh seorang panitera.

3. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut pelaksanaan tugas

majelis
diatur
dalam
surat
keputus
an
menteri
.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai dimaksud dalam Pasal

55
pelaku
usaha
wajib
melaks
anakan
putusan
tersebu
t.

2. Para
pihak
dapat
mengaj
ukan
keberat
an
kepada
Pengad
ilan
Negeri
paling
lambat
14
(empat
belas)
hari
kerja
setelah
meneri
ma
pember
itahuan
putusan
tersebu
t.

3. Pelaku
usaha
yang
tidak
mengaj
ukan
keberat
an
dalam
jangka
waktu
sebagai
mana
dimaks
ud
pada

ayat 2
dianggap
p
meneri
ma
putusan
badan
penyele
saian
sengketa
a
konsum
en.

4. Apabila ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang

dirugikan.

Pasal 58

1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud pada ayat 1, para pihak dalam waktu paling lambat 14

(empat
belas)
hari
dapat
mengaj
ukan
kasasi
ke
Mahka
mah
Agung
Republi
k
Indones
ia.

3. Mahka
mah
Agung
Republi
k
Indones
ia wajib
mengel
uarkan
putusan
dalam
waktu
paling
lambat
30 (tiga
puluh)
hari
sejak
meneri
ma
permoh
onan
kasasi.

BAB XII


PENYIDIKAN


Pasal 59

1. Selain
Pejabat
Polisi
Negara
Republi
k


Indonesia,
Pejabat
Pegawai
Negeri
Sipil
tertentu
di
lingkungan
instansi
pemerintah
yang
lingkup
tugas
dan
tanggung
jawabnya
di
bidang
perlindungan
konsumen
juga
diberi
wewenang
khusus
sebagai
penyidik
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-
undang
Hukum
Acara
Pidana
yang
berlaku.


2. Penyidik
Pejabat
Pegawai
ai







b. n








c. m
m



























f.



3. Penyidik
Pejabat
Pegawai
Negeri
Sipil
sebagai
mana
dimaksud
pada
ayat 1
memberitahukan
dimulainya
penyidikan dan
hasil
penyidikannya
kepada
Penyidik
Pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia.

4. Penyidik
Pejabat

Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

2. Sanksi administratif berupa penempatan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Tata cara penempatan sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada

ayat 1
diatur
lebih
lanjut
dalam
peratur
an
perund
ang-
undang
an.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan
pidana dapat
dilakukan
terhadap pelaku
usaha dan/atau
pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku
Usaha
yang
melang
gar
ketentu
an
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Pasal
8,
Pasal
9,
Pasal
10,
Pasal
13 ayat
2,
Pasal
15,
Pasal 1

ayat 1
huruf a,
huruf b,
huruf c,
huruf c,
ayat 2,
dan
Pasal
18
dipidan
a
dengan
pidana
penjara
paling
lama 5
(lima)
tahun
atau
pidana
denda
paling
banyak
Rp
2.000.0
00.000,
00 (dua
miliar
rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan

Pasal
17 ayat
1 huruf
d dan
huruf f
dipidan
a
dengan
pidana
penjara
paling
lama 2
(dua)
tahun
atau
pidana
denda
paling
banyak
Rp
500.00
0.000.0
0 (lima
ratus
juta
rupiah).

3. Terhadap
ap
pelangg
aran
yang
mengak
ibatkan
luka
berat,
sakit
berat,
cacat
tetap
atau
kematia
n
diberlak
ukan
ketentu
an
pidana
yang
berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu ;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredar

an;
atau

- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang

ini berlaku
setelah 1 (satu)
tahun sejak
diundangkan.

Agar setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-undang
ini dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

[kembali](#)